

PROSPEKTUS REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

TANGGAL EFEKTIF : 22 Mei 2014

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 10 Juni 2014

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND (selanjutnya disebut "SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka panjang melalui strategi pengelolaan investasi yang aktif dalam Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang termasuk deposito.

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan/atau minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan juga dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon: (62-21) 2965 5100
Faksimili: (62-21) 515 5018

HSBC



Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")
HSBC Securities Services, Menara Mulia Lantai 25
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11
Jakarta 12930
Telepon: (62-21) 5291-4901
Faksimili: (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN PT BANK HSBC INDONESIA SEBAGAI BANK KUSTODIAN BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2024

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Schroder Investment Management Indonesia (“Manajer Investasi”) merupakan bagian dari Schrodgers group (“Schrodgers”) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schrodgers akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schrodgers tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schrodgers untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act (“FATCA”). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution (“FFI”) mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service (“IRS”) informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini.

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I. ISTILAH DAN DEFINISI	7
II. KETERANGAN MENGENAI SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND	14
III. MANAJER INVESTASI	20
IV. BANK KUSTODIAN	22
V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	23
VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND	26
VII. PERPAJAKAN	29
VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	31
IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	34
X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	38
XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	40
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	44
XIII. LAPORAN KEUANGAN	50
XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	95
XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	100
XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	104
XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND SERTA PENGALIHAN INVESTASI	107
XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	109
XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	110
XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	111

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.B.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-10/BL/2006 tanggal 30-08-2006 (tiga puluh Agustus dua ribu enam) perihal Pendaftaran Agen Penjual Efek Resa Dana beserta seluruh perubahannya.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah instruksi/perintah pengalihan investasi yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.11. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.13. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.14.KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.15.KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.16.LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1").

1.17.MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Schroder Investment Management Indonesia.

1.18. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.19. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”).

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.20. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.21. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.22. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.23. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

1.24. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

1.25. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

1.26. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

1.27. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.28. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.29. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/

2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.32. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

2.1. PEMBENTUKAN SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam:

- akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND Nomor 10 tanggal 11 Maret 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, yang pada waktu itu bertindak sebagai Bank Kustodian;
 - akta addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND No. 14 tanggal 27 April 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta pada waktu itu bertindak sebagai Bank Kustodian;
 - akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND No. 88 tanggal 23 Maret 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian Awal dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian Pengganti;
 - akta addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND No. 11 tanggal 2 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian;
 - akta addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund No. 53 tanggal 30 April 2021, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian; dan
 - akta addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund No. 4 tanggal 7 Januari 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian;
- (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND").

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-244/D.04/2014 tanggal 22 Mei 2014.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Ketua Komite Investasi

❖ **Alexander Henry McDougall**

Alex adalah Head of Asian Equities yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab langsung atas kepemimpinan tim Asia ex-Japan Equity di Schroders serta memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap tim Japanese Equity. Alex bergabung dengan Schroders di bulan September 2016. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Mercury Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers dan BlackRock di berbagai fungsi antara lain analisa saham, pengelolaan portofolio dan posisi manajemen senior. Alex memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dari Trinity Hall, Cambridge, Inggris.

Anggota Komite Investasi

❖ **Michael T. Tjoajadi, ChFC.**

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Ketua Tim Pengelola Investasi

❖ Irwanti, CFA

Irwanti adalah seorang Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irwanti pernah bekerja sebagai Equity Analyst untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan consumer di Deutsche Bank Indonesia. Sebelum itu, Irwanti juga pernah bekerja sebagai akuntan di Sydney, Australia.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang Akuntansi dan Keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK nomor KEP-106/PM.21/WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

Anggota Tim Pengelola Investasi

❖ Liny Halim

Liny adalah seorang Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995 Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey setelah pada tahun 1994 didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa *Overall Strategy*, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat Dean's Honor List. Liny telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ Soufat Hartawan

Soufat adalah seorang Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Schroders, Soufat memiliki pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders, Jundi pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Indo Premier Sekuritas.

Jundi adalah lulusan dari Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (Banking and Finance). Jundi telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Schroders pada tahun 2013 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Schroders, Oky pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga lulusan dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang bergabung pada tahun 2013 melalui Graduate Training Programme dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Aditya pernah bekerja sebagai Junior Analyst di PT Bank Commonwealth.

Aditya adalah lulusan dari London School of Economics and Political Science, Inggris dengan gelar Msc di bidang Matematika Terapan dan Imperial College London, Inggris dengan gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and Electronics Engineering. Aditya telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah seorang Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai Fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst di Schroders dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Sebelum bergabung dengan Schroders, Putu pernah bekerja sebagai Director, Corporates di Fitch Ratings Indonesia dan sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan

di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh, Vietnam. Putu juga pernah bekerja sebagai Fund Accountant di Des Moines, Amerika Serikat.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan juga lulusan dari Universitas Indonesia dengan gelar Sarjana Ekonomi dengan predikat cum laude. Putu telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Marisa Wijayanto**

Marisa adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014. Marisa bergabung dengan Schroders pada tahun 2019 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Marisa pernah bekerja sebagai Equity Analyst di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2019, CLSA Sekuritas Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dan Buana Capital Sekuritas dari tahun 2014 sampai tahun 2015.

Marisa adalah lulusan dari Prasetya Mulya Business School dengan gelar Master of Business Administration dan juga lulusan dari Universitas Kristen Petra dengan gelar sarjana di bidang International Business Management. Marisa telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-225/PM.211/WMI/2020 tanggal 18 Mei 2020.

❖ **Alice Lie, CFA**

Alice adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2012. Alice bergabung dengan Schroders dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Alice pernah bekerja sebagai Research Analyst/Junior Fund Manager di PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk dari tahun 2013 sampai dengan 2022 dan sebagai Riset Analisis di PT Indo Premier Sekuritas dari tahun 2012 sampai 2013.

Alice adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master di bidang Keuangan setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor di bidang Commerce (Accounting and Finance) dari universitas yang sama. Alice telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-63/PM.21/WMI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Berikut ini adalah ikhtisar keuangan singkat SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2023	2022	2021
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	*	*	*	*	5.41%	7.61%	(0.51%)
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	*	*	*	*	2.31%	4.45%	(3.43%)
BIAYA OPERASI (%)	*	*	*	*	2.09%	0.41%	2.08%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	*	*	*	*	0.68:1	0.15:1	0.84:1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	*	*	*	*	0.00%	0.00%	0.49%

Sumber: Bank Kustodian

* Data tidak tersedia

2.5. IKHTISAR KINERJA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/diakses melalui www.schroders.co.id.

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur : Francisco Lautan
Direktur : Liny Halim
Direktur : Irwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Murray Alan Coble
Komisaris : Susan Soh Shin Yann
Komisaris independen : Anton H. Gunawan

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Dana Kombinasi
5. Schroder Dana Terpadu II
6. Schroder Dana Prestasi
7. Schroder Dana Prestasi Plus
8. Schroder Dana Istimewa
9. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
10. Schroder USD Bond Fund
11. Schroder 90 Plus Equity Fund
12. Schroder Dynamic Balanced Fund
13. Schroder Dana Prestasi Prima
14. Schroder Income Fund
15. Schroder Syariah Balanced Fund
16. Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)
17. Schroder Dana Likuid Syariah
18. Schroder IDR Income Plan VI
19. Schroder IDR Income Plan VII

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schrodgers di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017. PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services. Didukung oleh staff, layanan, sistem dan teknologi yang sama yang digunakan di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, yaitu 96 (sembilan puluh enam) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka panjang melalui strategi pengelolaan investasi yang aktif dalam Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang termasuk deposito.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diterolehnya pernyataan efektif atas SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND:

- (i). memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

- (ii). memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada setiap saat;
- (iii). memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv). memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v). melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi). memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND;
- (vii). memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii). memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix). memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x). terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi). terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii). terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii). melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv). terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari

10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada saat pembelian;

- (xv). membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi). terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii). membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan tertulis mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan N LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan reksa dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP Nomor 16 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Diversifikasi Investasi

Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND melakukan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

b. Pengelolaan Investasi yang profesional

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer investasi profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek bersifat utang maupun Efek bersifat ekuitas membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Investasi Awal yang Relatif Kecil

Dengan investasi awal yang relatif kecil pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

Sedangkan risiko investasi dalam SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

b. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND. Penurunan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dapat disebabkan oleh, antara lain:

- 1) Perubahan harga Efek Ekuitasi dan Efek lainnya;
- 2) Dalam hal terjadi wanpresatsi (default) oleh penerbit surat berharga dimana SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- 3) Force Majeure yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

d. Risiko atas Pertanggunggaan Kekayaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang

merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal:

- (i) diperintahkan oleh OJK; dan/atau
- (ii) (ii) Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND menjadi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut;

maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 24.1 (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. Biaya yang menjadi beban SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi prospektus pertama kali, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND menjadi efektif; dan
- f. Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	%	Keterangan
Dibebankan kepada SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2,00%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1,0%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 1,5%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah,

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi. Pemegang Unit Penyertaan wajib tunduk pada aturan pengalihan Reksa Dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian hasil Investasi.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND WAJIB DIBUBARKAN

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Dalam hal SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dibubarkan.

Dalam hal SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat

karbar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang tersedia di PT Schroder Investment Management Indonesia dan PT Bank HSBC Indonesia.

BAB XII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Referensi: 153/AM-2502814/AA-BN/III/2014

13 Maret 2014

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

U.p.: *Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Schroder Investment Management Indonesia berdasarkan Surat PT Schroder Investment Management Indonesia tanggal 27 Januari 2014, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND No. 10 tanggal 11 Maret 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9376-78
f +6221 2985 9579

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND tanggal 6 Maret 2014 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 152/AM-2502814/AA-BN/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.

6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.
7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Hong Kong SAR dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dari Bank Kustodian atau berada dalam proses kepailitan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.

13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.

14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto

Partner

STTD No.424/PM/STTD-KH/2002

BAB XIII
LAPORAN KEUANGAN

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
OF RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

**REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED
FUND**

**REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED
FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

The undersigned:

Nama : Michael Tjandra Tjoajadi
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor Jl.
Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Nomor telepon : 6221 – 29655100
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia

Name : Michael Tjandra Tjoajadi
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor Jl.
Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12190
Telephone : 6221 – 29655100
Function : Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir nomor satu diatas, Manajer Investasi menyatakan bahwa:
 - a. Pengungkapan yang telah dicantumkan dalam laporan keuangan adalah lengkap dan akurat;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan Manajer Investasi tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund** (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund and the prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *In line with its duties and responsibilities as stated in the clause number one above, Investment Manager declares that:*
 - a. *The disclosures included in the financial statements are complete and accurate;*
 - b. *The financial statements of the Fund do not contain misleading information, and investment Manager has not omitted any information or facts that would be material to the financial statements.*
4. *Investment Manager is responsible for the Fund's internal control in accordance with its duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.*

PT. Schroder Investment Management Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Schroders

Tel +62 21 2965 5100 Fax +62 21 5150505
www.schroders.co.id

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 15 Maret/March 2024

Untuk dan atas nama Manajer Investasi/
For and on behalf of Investment Manager



Michael Tiandra Tioajadi
Presiden Direktori/President Director
PT Schroder Investment Management Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED
FUND**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT OF
RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED
FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

The undersigned:

Nama : Lenna Akmal
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : 6221-52914928
Jabatan : Senior Vice President
Investor Services Head

Name : Lenna Akmal
Office address : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telephone : 6221-52914928
Function : Senior Vice President
Investor Services Head

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 12 Juli 2023; dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

Act based on Power of Attorney dated 12 July 2023; therefore, validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran BAPEPAM-LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otonitas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk KIK dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
1. Pursuant to the Circular Letter of BAPEPAM-LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the Collective Investment Contract ("CIC") dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24 December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of CIC and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7 October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund in Form Of Collective Investment Contract, PT Bank HSBC Indonesia (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
 2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
 3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

RESTRICTED

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Dengan memperhatikan atinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah dibentahukan secara lengkap dan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian menerapkan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and*
 - These Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain misleading information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities as set out in the CIC.*

Jakarta, 15 Maret/March 2024

Untuk dan atas nama Bank Kustodian/
For and on behalf of Custodian Bank
PT Bank HSBC Indonesia

Stamp duty



Lenna Akmal
Senior Vice President, Investor Services Head

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920

Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Siddharta Widjaja & Rekan Registered Public Accountants

35th Floor Jakarta Mori Tower
40-4th, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (21) 574 2333 / 574 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00084/2.1005/AU.1/09/0848-1/11/11/2024

Para Pemegang Unit Penyertaan,
Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund:

Independent Auditors' Report

No.: 00084/2.1005/AU.1/09/0848-1/11/11/2024

Unit Holders,
Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan, yang terdiri dari informasi kebijakan akuntansi material dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan tersebut pada tanggal 16 Maret 2023.

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund ("the Fund"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2023, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and notes, comprising material accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Fund as of 31 December 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Matter

The financial statements of the Fund as of and for the year ended 31 December 2022 were audited by other auditors who expressed unmodified opinion on those statements on 16 March 2023.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerangkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan soal yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and Custodian Bank.
- Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.


We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Siddharta Widjaja & Rekan

Kusumaningsih Argakawijaya, CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 0848

15 Maret 2024

15 March 2024



REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

ASET	2023	Catatan/ Notes	2022	ASSETS
Portofolio efek				<i>Securities portfolio</i>
Efek ekuitas	83,390,441,500	2b.3a	68,824,164,540	<i>Equity securities</i>
Efek utang	61,281,133,132	2b.3b	22,994,565,875	<i>Debt securities</i>
Instrumen pasar uang	2,000,000,000	2b.3c	1,500,000,000	<i>Money market instruments</i>
Kas di bank	1,111,056,453	2b.4	2,137,398,389	<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga dan dividen	841,248,493	2b.5,25	312,144,210	<i>Interest and dividend receivables</i>
Piutang transaksi efek	363,275,995	2b.6	-	<i>Receivables from securities transaction</i>
Piutang lain-lain	13,139,355	2b.7,25	32,476,333	<i>Other receivables</i>
TOTAL ASET	154,999,994,918		93,800,747,347	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	97,414,205	2b.8	34,751,769	<i>Advances on subscription of investment units</i>
Utang transaksi efek	20,745,534	2b.9	21,883,698	<i>Liabilities for securities transaction</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	275,405,436	2b.10	30,345,199	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Beban akrual	233,301,782	2b.11,25	145,795,653	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	1,938,321	2b.12,25	9,100,500	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Liabilitas atas biaya pemesanan unit penyertaan	4,059,647	2b.13,25	3,277,431	<i>Liabilities for subscription fee of investment units</i>
Utang pajak	16,280	2e.14a	80,300	<i>Taxes payable</i>
Utang pajak lainnya	3,924,830	2e.14b	2,681,991	<i>Other taxes payable</i>
Liabilitas pajak tangguhan	74,446,121	2e.14d	29,654,920	<i>Deferred tax liabilities</i>
TOTAL LIABILITAS	711,252,156		276,971,461	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSET VALUE
Jumlah nilai transaksi dengan pemegang unit penyertaan	148,388,137,608		91,119,059,860	<i>Total transactions value with unit holders</i>
Jumlah kenaikan nilai aset bersih	5,900,605,154		2,404,716,026	<i>Total increase in net assets value</i>
TOTAL NILAI ASET BERSIH	154,288,742,762		93,523,775,886	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	88,098,558,841	15	56,290,038,9600	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1,751,3197	2c	1,661,4623	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2023</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2022</u>	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan investasi				<i>Investment income</i>
Pendapatan bunga	3,248,608,049	2d,16	1,907,552,464	<i>Interest income</i>
Pendapatan dividen	1,228,005,003	2d	2,240,482,496	<i>Dividend income</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih (Kerugian)/keuntungan investasi yang belum direalisasi bersih	4,731,445,704 (3,101,157,263)	2b,2d	3,712,303,590 5,190,308,693	<i>Realised gains on investments, net Unrealised (losses)/gains on investments, net</i>
Pendapatan lain-lain	49,819,500	2d,17	47,399,516	<i>Other income</i>
TOTAL PENDAPATAN	6,156,720,993		13,098,046,759	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				<i>Investment expenses</i>
Beban jasa pengelolaan investasi	1,776,150,548	2d,18,21	2,213,168,231	<i>Management fees</i>
Beban jasa kustodian	112,485,537	2d,19	140,167,323	<i>Custodian fees</i>
Beban investasi lainnya	698,103,693	2d,20,25	760,890,782	<i>Other investment expenses</i>
Beban lain-lain	28,171,390	2d,25	33,489,203	<i>Other expenses</i>
TOTAL BEBAN	2,615,915,168		3,153,715,559	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	3,540,805,825		9,944,331,220	PROFIT BEFORE TAX
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	(44,916,697)	2e,14c	13,964,271	<i>INCOME TAX (EXPENSES) BENEFITS</i>
LABA TAHUN BERJALAN	3,495,889,128		9,958,295,491	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3,495,889,128		9,958,295,491	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unit Holders	Kenalkan Nilai Aset Bersih/ Increase in Net Asset Value	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo 1 Januari 2022	153,628,750,641	(7,552,579,406)	140,075,171,176	<i>Balance as of 1 January 2022</i>
Perubahan aset bersih pada tahun 2022				<i>Changes in net assets in 2022</i>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	9,358,295,491	9,358,295,491	<i>Comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transactions with unit holders</i>
Perisian unit penyertaan	26,770,657,082	-	26,770,657,082	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Pembelian/kembali unit penyertaan	(89,240,347,863)	-	(89,240,347,863)	<i>Redemptions of investment unit</i>
Saldo 31 Desember 2022	91,119,059,860	2,404,716,026	93,523,775,886	<i>Balance as of 31 December 2022</i>
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				<i>Changes in net assets in 2023</i>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	3,495,689,128	3,495,689,128	<i>Comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transactions with unit holders</i>
Perisian unit penyertaan	140,881,574,713	-	140,881,574,713	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Pembelian/kembali unit penyertaan	(83,612,496,965)	-	(83,612,496,965)	<i>Redemptions of investment unit</i>
Saldo 31 Desember 2023	148,388,137,608	5,900,605,154	154,288,742,762	<i>Balance as of 31 December 2023</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
Arus kas dari				Cash flows from
aktivitas operasi:				operating activities:
Penerimaan kas dari:				Cash receipt from
Perjualan aset keuangan	73.743.099,618		164.068.206,435	Sale of financial assets
Pendapatan bunga	2.755.109,131		2.060.173,560	Interest income
Pendapatan dividen	1.192.309,573		2.498.500,256	Dividend income
Pendapatan lain-lain	49.910,565		47.353,479	Other income
Klaim atas kelebihan pajak	-	14e	21.152,928	Claim for tax refund
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for
Pembelian aset keuangan	(133.329.768,537)		(102.662.998,283)	Purchase of financial assets
Beban investasi dan beban lain-lain	<u>(2.633.135,882)</u>		<u>(3.186.894,170)</u>	Investment and other expenses
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	<u>(58.122.477,332)</u>		<u>62.845,494,205</u>	Net cash (used in) provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:				Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan	140.963.574,127		26.761.835,707	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	<u>(63.367.436,731)</u>		<u>(89.418.453,929)</u>	Redemptions of investment unit
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	<u>57.596.137,396</u>		<u>(62.656,618,222)</u>	Net cash provided from (used in) financing activities
(Penurunan)/Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	<u>(526.339,936)</u>		188.875,983	Net (Decrease)/Increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	<u>3.637.396,389</u>		<u>3.448.520,406</u>	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>3.111.056,453</u>		<u>3.637,396,389</u>	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	1.111.056,453	2a,4	2.137.396,389	Cash in banks
Deposito berjangka	2.000.000,000	2a,3c	1.500.000,000	Time deposits
Jumlah kas dan setara kas	<u>3.111.056,453</u>		<u>3.637,396,389</u>	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan amendemen terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah diubah beberapa kali dan amendemen terakhir dengan peraturan OJK No. 4 Tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan atas peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 11 Maret 2014 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta No. 86 tanggal 23 Maret 2017, terhitung sejak tanggal 17 April 2017, hak dan kewajiban The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian telah beralih kepada PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian Pengganti. KIK tersebut telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Akta No. 4 tanggal 7 Januari 2023 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana Schroder Dynamic Balanced Fund (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No.8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times and the latest amendment by the Decision Letter from the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of the management of a mutual fund formed under a Collective Investment Contract" At the end of December 2012, the functions, duties and authorities of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK 04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract, which has been amended several times and the latest amendment by OJK regulation No. 4 dated 31 March 2023 about The amendment of OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 dated 19 June 2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch as the Custodian Bank was documented in the Deed No. 10 dated 11 March 2014 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta. Based on the Deed No. 88 dated 23 March 2017, effective from 17 April 2017, the rights and obligations of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch as the Custodian Bank has been transferred to PT Bank HSBC Indonesia as the Substitute Custodian Bank. The CIC of the Fund has been amended several times, the latest by the Deed No. 4 dated 7 January 2023 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian (lanjutan)

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. S-244/D.04/2014 tanggal 22 Mei 2014.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah maksimum sebanyak 3.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2023
Komite Investasi	
Ketua	Alexander Henry McDougall
Anggota	Felita Elizabeth
Tim Pengelola Investasi	
Ketua	Inwanti, CFA
Anggota	Liny Halim
Anggota	Soufat Hartawan
Anggota	Jundianto Alim, CFA
Anggota	Oclavius Oky Prakarsa
Anggota	Aditya Sutandhi, CFA
Anggota	Putu Hendra Yudhana, CFA
Anggota	Marisa Wijayanto
Anggota	Alice Lie, CFA
Anggota	Clarissa Andra Soputro

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek bersifat saham, utang dan instrumen pasar uang.

Berdasarkan KIK, 1% sampai dengan 79% dari dana investasi akan diinvestasikan pada efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau bursa efek negara lain yang informasinya dapat diakses secara umum serta 1% sampai dengan 79% akan diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap, termasuk efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau Surat Utang Negara, obligasi yang dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan/atau obligasi korporasi dengan peringkat minimum BBB (investment grade) atau yang setara, serta instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau kas dalam mata uang Rupiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment (continued)

The Fund obtained an effective statement based on Decision Letter from the Board of Commissioner of OJK No. S-244/D.04/2014 dated 22 May 2014.

The number of investment units offered during the public offering in accordance with CIC is a maximum of 3,000,000,000 investment units with initial net assets value of Rp 1,000 per investment unit.

As at 31 December 2023 and 2022, The Fund's Investment Committee and Investment Management Team consist of:

	2022	
		Investment Committee
	Alexander Henry McDougall	Chairman
	Michael T. Tjoajadi, ChFC.	Member
		Investment Management Team
	Inwanti, CFA	Chairman
	Liny Halim	Member
	Soufat Hartawan	Member
	Jundianto Alim CFA	Member
	Octavius Oky Prakarsa	Member
	Aditya Sutandhi, CFA	Member
	Putu Hendra Yudhana, CFA	Member
	Marisa Wijayanto	Member
	Alice Lie, CFA	Member
	-	Member

b. Investment objectives and policies

In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to achieve long term capital growth through investment in shares, bonds and money market instruments.

In accordance with the CIC, 1% to 79% of investment funds are to be invested in equity securities exchange traded in Indonesia Stock Exchange or overseas stock exchange which information are publicly available, and 1% to 79% are to be invested in fixed income instruments including debt securities issued by the Government of the Republic of Indonesia or Treasury Bonds, bonds guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia and/or corporate bonds with a minimum rating of BBB (investment grade) or equivalent, and domestic money market instruments and/or cash denominated in Rupiah in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 15 Maret 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Reksa Dana juga menerapkan pengungkapan kebijakan akuntansi (amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 1) sejak 1 Januari 2023. Meskipun amendemen tersebut tidak berdampak terhadap kebijakan akuntansi itu sendiri, hal tersebut berdampak pada informasi kebijakan akuntansi yang diungkapkan dalam laporan keuangan.

Amendemen ini memerlukan pengungkapan kebijakan yang "material" dibandingkan kebijakan yang "signifikan". Amendemen ini juga memberikan panduan mengenai penerapan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi, membantu Reksa Dana untuk menyediakan informasi kebijakan akuntansi yang berguna dan spesifik yang diperlukan pengguna untuk memahami informasi lain dalam laporan keuangan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian menelaah kebijakan akuntansi dan melakukan pengkinian terhadap informasi yang diungkapkan dalam Catatan 2: Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Material (2022: Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan) pada saat-saat tertentu sejalan dengan amendemennya.

Reksa Dana secara konsisten menerapkan kebijakan akuntansi berikut pada seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan ini, kecuali jika disebutkan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

c. Financial statements

Transactions of investment units and net asset value per investment unit were published only on the bourse days. The last bourse days in 2023 and 2022 was 29 December 2023 and 30 December 2022, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2023 and 2022 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2023 and 2022, respectively.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and PT Bank HSBC Indonesia, as the Custodian Bank of the Fund on 15 March 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to their respective duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

The Fund also adopted disclosure of accounting policies (amendment to Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") 1) from 1 January 2023. Although the amendment did not result in any changes to the accounting policies themselves, it impacted the accounting policy information disclosed in the financial statements.

The amendment requires the disclosure of "material" rather than "significant" policies. The amendment also provides guidance on the application of materiality to disclosure of accounting policies, assisting the Fund to provide useful, entity-specific accounting policy information that users need to understand other information in the financial statements.

Investment Manager and Custodian Bank reviewed the accounting policies and made updates to the information disclosed in Note 2: Summary of Material Accounting Policies (2022: Summary of Significant Accounting Policies) in certain instances in line with the amendment.

The Fund has consistently applied the following accounting policies to all periods presented in these financial statements, except if mentioned otherwise

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SE.OJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas di bank dan deposito berjangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan estimasi dan asumsi yang memengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Estimasi dan asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ditinjau secara berkelanjutan. Revisi estimasi diakui secara prospektif.

Informasi mengenai ketidakpastian asumsi dan estimasi yang mungkin mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset pada tahun berikutnya disajikan pada Catatan 23d.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SE.OJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product in the form of Collective Investment Contract.

The financial statements are prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss which are measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash in bank and short-term time deposits with original maturities of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

Use of judgment, estimates and assumptions

The preparation of the Fund's financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, and the reported amounts of revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to estimates are recognized prospectively.

Information about the assumptions and estimation uncertainties that may result in material adjustments to the carrying amounts of assets in the following year is included in Note 23d.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

- i. Biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- iii. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung dari model bisnis dan arus kas kontraktual Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

In accordance with SFAS 71, there are three classifications for measuring financial assets:

- i. Amortised cost;
- ii. Measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- iii. Measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

The Fund classifies its financial assets into two categories (i) financial assets measured at fair value through profit or loss and (ii) amortised cost. This classification depends on the Fund's business model and contractual cash flows in managing the financial assets. The Fund determines the classification of such financial assets at initial recognition.

- (i) Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial assets classified under this category are recognised at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognised directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognised in the profit or loss and recorded as "Unrealised gain/(loss) on investment" and "Realised gain/(loss) on investment", respectively.

- (ii) Financial assets measured at amortised cost

Financial assets can be measured at amortised cost only if they meet the following two conditions and are not designated as FVTPL:

- Financial assets are managed in a business model which aims to hold financial assets for the purpose of obtaining contractual cash flows (*held to collect*); and

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang ("SPPI")

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laba rugi.

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Reksa Dana mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. *Financial instruments (continued)*

Financial assets (continued)

(ii) *Financial assets measured at amortised cost (continued)*

- *Contractual criteria for financial assets that at a certain date generate cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding ("SPPI").*

At initial recognition, financial assets carried at amortised cost are recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

In the event of impairment, the allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of financial assets classified as financial assets measured at amortised cost and recognised in profit or loss.

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI")

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Fund considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Fund considers:

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

- Kejadian kontingensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas:
- Fitur *leverage*,
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Reksa Dana atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *nonrecourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Reksa Dana. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi dimana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Reksa Dana menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada dimana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis. pada lini bisnis produk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. *Financial instruments* (continued)

Financial assets (continued)

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extension terms;*
- *Terms that limit the Fund's claim to cash flows from specified assets (e.g., nonrecourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g., periodical reset of interest rates).*

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Fund. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Fund assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line (i.e. sub-portfolios or sub-business lines)

Recognition

Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date

Financial liabilities

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities measured at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially recognised at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Reksa Dana memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Manajer Investasi mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasi tidak tersedia di pasar aktif, Manajer Investasi menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Financial instruments (continued)

Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Fund has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, Investment Manager measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then Investment Manager uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been discharged or cancelled or expired.

Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

b. Financial instruments (continued)

Instrumen keuangan saling hapus (lanjutan)

Offsetting financial instruments (continued)

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, dan/atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, and/or insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.

Klasifikasi instrumen keuangan

Classification of financial instruments

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and takes into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ Category as defined by SFAS 71		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets measured at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Securities portfolio	Efek ekuitas/ Equity securities
			Efek utang/ Debt securities
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets measured at amortised cost	Portofolio efek/ Securities portfolio	Instrumen pasar uang/ Money market instruments
			Kas di bank/Cash in bank
			Piutang bunga dan dividen/ Interest and dividend receivables
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities measured at amortised cost	Piutang transaksi efek/ Receivables from securities transaction	
		Piutang lain-lain/Other receivables	
		Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ Advances on subscription of investment units	
		Utang transaksi efek/Liabilities for securities transaction	
		Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan/ Liabilities for redemption of investment units	
		Beban akrual/Accrued expenses	
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan/ Liabilities for redemption fee of investment units			
Liabilitas atas biaya pemesanan unit penyertaan/ Liabilities for subscription fee of investment units			

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

Portofolio efek - sukuk

Portofolio efek - sukuk merupakan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara yang dikategorikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Investasi pada Surat Berharga Syariah Negara yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Biaya transaksi diakui langsung dalam laba rugi. Setelah pengakuan awal, investasi pada Surat Berharga Syariah Negara yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Financial instruments (continued)

Securities portfolio - sukuk

Securities portfolio – sukuk represents investment in National Islamic Securities which are categorized as measured at fair value through profit or loss.

Investment in National Islamic Securities classified as measured at fair value through profit or loss is initially recognized at fair value. Transaction costs are directly recognized in profit or loss. Subsequent to initial recognition, investment in National Islamic Securities measured at fair value through profit or loss is carried at fair value. All changes in fair value are recognized in profit or loss.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 110/ Category as defined by SFAS 110		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Class (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-class
Aset keuangan/ Financial assets	Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Securities measured at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Securities portfolio	Surat Berharga Syariah Negara/ National Islamic Securities

c. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

d. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Pendapatan bagi hasil dari Surat Berharga Syariah Negara diakui secara akrual harian.

Dividen diakui dalam laba rugi hanya jika hak entitas untuk menerima pembayaran dividen sudah ditetapkan, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang terkait dengan dividen tersebut akan mengalir ke Reksa Dana, dan jumlah dividen dapat diukur dengan andal.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

c. Net assets value of the Fund

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

d. Revenue and expense recognition

Interest income from debt securities, money market instruments and current accounts are accrued on a daily basis.

Profit sharing from National Islamic Securities are accrued on a daily basis.

Dividends are recognised in profit or loss only when the entity's right to receive payment of the dividend is established, it is probable that the economic benefits associated with the dividend will flow to the Fund, and the amount of the dividend can be measured reliably.

Dividend income from shares traded on the Indonesia Stock Exchange is recognised on *ex-dividend* date.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi dan beban jasa kustodian diakui secara akrual harian.

e. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diekspektasi akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak langguhan diakui sehubungan dengan perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan jumlah yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan pada perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Kebijakan akuntansi ini juga mensyaratkan pengakuan manfaat perpajakan, seperti kompensasi rugi pajak, yang berasal dari periode berjalan dan diharapkan dapat direalisasi pada periode mendatang, sepanjang besar kemungkinan realisasi manfaat tersebut.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak boleh dikurangkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Revenue and expense recognition (continued)

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method

Management fees and custodian fees are accrued on a daily basis.

e. Taxation

Income tax expenses consist of current income tax and deferred tax which are recognised in statement of profit or loss and other comprehensive income.

Current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generates taxable income. In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in Corporate Income Tax Return ("SPT") with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This accounting policy also requires the recognition of tax benefits, such as tax loss carry forwards, which are originated in the current period that are expected to be realized in the future periods, to the extent that realization of such benefits is probable.

In accordance with tax regulations, income that has been imposed with final tax is not reported as taxable income, and all expenses related to the income that has been imposed with final tax, should not be deducted.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transaksi dengan pihak berelasi

f. Transactions with related party

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

The Fund makes transactions with related party as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

3. PORTOFOLIO EFEK

3. SECURITIES PORTFOLIO

a. Efek ekuitas

a. Equity securities

Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	2023		Investments
			Nilai wagan/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	
Salah					
Shares					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.497.100	13.386.878.458	15.107.455.000	9,20	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2.248.000	13.272.317.449	11.731.200.000	7,58	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.048.450	10.511.307.051	11.727.433.500	7,58	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.519.400	5.678.537.764	5.086.580.000	3,31	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	2.350.450	5.735.285.014	5.053.741.000	3,03	PT Astra International Tbk
PT Mita Adiperkasa Tbk	3.730.500	5.472.383.675	5.782.505.000	3,70	PT Mita Adiperkasa Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	1.397.100	2.494.237.405	2.249.331.000	1,47	PT Kalbe Farma Tbk
PT Industri Garam Tbk	1.486.300	2.115.586.212	2.714.587.000	1,45	PT Industri Garam Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	769.500	2.518.327.344	2.070.648.000	1,50	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	356.500	2.190.131.586	2.014.225.000	1,32	PT Aneka Tambang Tbk
PT Mapindo Adiperkasa Tbk	2.458.100	1.846.844.364	2.014.502.000	1,22	PT Mapindo Adiperkasa Tbk
PT Indosat CBN (Sistem Telekomunikasi)	101.700	1.943.025.771	1.921.477.000	1,20	PT Indosat CBN (Sistem Telekomunikasi)
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	20.025.600	1.722.244.681	1.722.215.000	1,13	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
PT AGR Corporation Tbk	1.108.400	1.518.252.938	1.634.890.000	1,17	PT AGR Corporation Tbk
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	1.067.500	1.237.297.013	1.451.800.000	0,85	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
PT Mastersystem Infotek Tbk	956.500	1.298.598.500	1.539.860.000	0,85	PT Mastersystem Infotek Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasejahtera Tbk	467.000	1.134.274.787	1.323.875.000	0,85	PT Mitra Keluarga Karyasejahtera Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	261.600	1.126.995.478	1.274.265.000	0,84	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Lhokseum Pokpohand Indonesia Tbk	244.800	1.275.292.120	1.230.120.000	0,81	PT Lhokseum Pokpohand Indonesia Tbk
PT Indosat Tbk	1.119.900	1.076.501.978	1.049.562.500	0,59	PT Indosat Tbk
PT Temagah Bangun Persada Tbk	1.046.200	1.125.143.061	1.048.200.000	0,69	PT Temagah Bangun Persada Tbk
PT Citigroup Women Daily Tbk	254.300	943.396.759	1.018.742.000	0,57	PT Citigroup Women Daily Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	146.100	977.712.533	935.240.000	0,61	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	1.391.200	894.967.776	795.040.000	0,52	PT Summarecon Agung Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	2.173.200	787.484.684	767.049.000	0,50	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk	134.800	681.741.131	661.670.000	0,43	PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk
PT Mandiri Mandala Saripurna Tbk	667.300	680.554.159	557.233.500	0,39	PT Mandiri Mandala Saripurna Tbk
PT Ciputra Development Tbk	465.800	481.114.061	544.885.000	0,36	PT Ciputra Development Tbk
PT Aneka Indonesia Tbk	234.600	514.568.253	503.715.000	0,33	PT Aneka Indonesia Tbk
PT Trans Renna Nusantara Tbk	235.500	453.374.284	463.211.000	0,32	PT Trans Renna Nusantara Tbk
PT Medika Energi Internasional Tbk	411.400	651.601.755	475.167.000	0,31	PT Medika Energi Internasional Tbk
PT Indocement Tjempura Pratara Tbk	47.200	482.803.956	443.880.000	0,29	PT Indocement Tjempura Pratara Tbk
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	179.500	478.021.188	424.830.000	0,28	PT Adaro Energy Indonesia Tbk
PT Dayama Telekomunikasi Tbk	532.600	359.284.002	375.624.000	0,25	PT Dayama Telekomunikasi Tbk
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	302.900	287.284.086	354.298.000	0,23	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
PT United Tractors Tbk	12.800	340.673.562	289.500.000	0,19	PT United Tractors Tbk
		64.080.375.043	69.580.141.500	59,58	

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

3. SECURITIES PORTFOLIO

a. Efek ekuitas (lanjutan)

a. Equity securities (continued)

Investasi	2022				Investasi
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	
Saham					Saham
PT Bank Central Asia Tbk	976.000	5.647.347.035	6.244.800.000	9,14	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	387.500	2.041.310.850	2.815.937.500	8,66	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.445.650	6.720.208.054	7.100.829.400	7,04	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	5.169.600	2.581.750.794	4.623.422.000	5,06	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.084.200	2.923.949.656	4.062.760.000	4,45	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	1.857.400	2.038.380.127	3.281.966.500	4,29	PT Kalbe Farma Tbk
PT Negeri 1945 Tbk	1.495.500	2.418.975.925	3.732.750.000	4,10	PT Negeri 1945 Tbk
PT Indo Tambora Resources Tbk	32.474.500	2.227.350.000	3.000.000.000	3,29	PT Indo Tambora Resources Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	714.400	2.213.629.292	2.943.395.840	3,22	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Mita Keraja Karyavelat Tbk	862.000	2.246.463.516	2.752.651.000	3,01	PT Mita Keraja Karyavelat Tbk
PT Astra International Tbk	426.900	2.236.959.392	2.490.330.000	2,73	PT Astra International Tbk
PT Sar 1 Negeri Indonesia (Persero) Tbk	714.700	1.698.438.757	1.980.400.500	2,17	PT Sar 1 Negeri Indonesia (Persero) Tbk
PT Industri Laminasi Farmasi Sido Murjo Tbk	2.031.000	1.520.357.384	1.503.894.000	1,61	PT Industri Laminasi Farmasi Sido Murjo Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	245.000	1.577.384.736	1.406.545.000	1,54	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Indofin CDP Sukses Makmur Tbk	142.700	1.536.291.757	1.407.000.000	1,54	PT Indofin CDP Sukses Makmur Tbk
PT RI Jastita Tbk	677.400	1.934.657.000	1.347.000.000	1,47	PT RI Jastita Tbk
PT Jay's Compound Indonesia Tbk	908.700	1.657.324.099	1.264.465.500	1,37	PT Jay's Compound Indonesia Tbk
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	340.800	580.320.430	894.456.000	1,00	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	154.050	910.321.179	501.400.000	1,04	PT Vale Indonesia Tbk
PT Map Axi Adiperkasa Tbk	241.800	1.154.160.215	926.775.000	1,02	PT Map Axi Adiperkasa Tbk
PT MuatBintang Indonesia Tbk	94.600	1.017.219.296	846.460.000	0,93	PT MuatBintang Indonesia Tbk
PT Harapan Indah Sampurna Tbk	892.000	1.037.375.747	825.704.000	0,90	PT Harapan Indah Sampurna Tbk
PT Sarilaga Investasi Sejahtera Tbk	322.600	915.395.196	815.703.000	0,89	PT Sarilaga Investasi Sejahtera Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	225.600	1.016.412.055	685.910.000	0,75	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Capital Development Tbk	493.600	443.617.692	403.984.000	0,61	PT Capital Development Tbk
PT Cemeria Mountain Dairy Tbk	82.700	315.809.354	395.075.000	0,43	PT Cemeria Mountain Dairy Tbk
PT Indocement Tanggalil Pralaksia Tbk	10.100	167.679.662	76.190.000	0,20	PT Indocement Tanggalil Pralaksia Tbk
		58.719.541.254	66.824.164.540	73,18	

Nilai wajar untuk instrumen efek yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

The fair value of securities traded actively in the stock exchange is determined based on the last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh efek ekuitas diukur pada nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar tingkat 1.

As at 31 December 2023 and 2022, all equity securities were measured at fair value using level 1 of the fair value hierarchy.

b. Efek utang

b. Debt securities

Investasi	2023				Investasi	
	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value		Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio
Surat Utang Jangka Panjang					Freasury bonds	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0067	7/06	8.000.000.000	6.738.030.000	6.730.648.896	6,85	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0067
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063	7/06	6.000.000.000	6.298.645.796	6.307.727.266	5,91	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	7/06	3.000.000.000	3.554.418.229	3.111.695.226	5,04	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	7/06	3.000.000.000	3.010.175.250	2.854.528.146	5,00	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077	8/11	3.000.000.000	3.059.400.000	3.010.507.190	4,99	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0050	8/10	2.000.000.000	1.929.088.990	2.038.072.070	4,92	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0050
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	7/08	2.700.000.000	2.897.488.100	2.849.558.400	4,87	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	6/24	2.100.000.000	2.318.027.857	2.373.368.600	1,85	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072
Sub total (2 peringkat)		28.000.000.000	21.897.531.571	21.892.098.366	20,82	Sub total (2 peringkat)

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

b. Efek utang (lanjutan)

Instrumen	Tanggal jatuh atau berakhir	Maturasi/tenor	Harga perolehan rata-rata		Nilai wajar/Fair value	Perubahan nilai portofolio efek	Perubahan nilai portofolio efek	Klasifikasi
			Average acquisition cost	Average acquisition cost				
Surat Utang Negara (lanjutan)								
Fondasi	30.300.000.000	30.300.000.000	31.322.683.000	31.322.683.000		2012	3012	Treasury Bonds
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri H0007	4.16	2.430.000.000	2.300.049.531	2.351.493.270	151.443.739	1.30		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri H0007
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0008	3.30	2.300.000.000	1.969.278.260	1.969.249.070	-28.181.190	1.26		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0008
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007	7.50	1.750.000.000	1.924.470.300	1.873.174.278	-50.296.022	1.23		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007	6.61	1.500.000.000	1.630.693.277	1.627.147.207	-35.546.070	1.40		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0008	6.43	1.260.000.000	1.419.388.669	1.415.031.300	-4.357.369	1.65		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0008
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007	6.40	1.500.000.000	1.504.483.269	1.500.388.270	-4.094.999	2.18		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007	7.12	1.400.000.000	1.436.980.266	1.430.229.830	-6.750.436	2.19		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0008	9.30	1.250.000.000	1.400.793.200	1.430.713.412	30.920.212	2.64		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0008
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0008	9.30	1.250.000.000	1.322.117.170	1.388.389.248	66.272.078	2.68		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0008
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007	10.00	1.300.000.000	1.149.429.200	1.115.023.000	-34.406.200	2.12		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri H0008	8.25	1.100.000.000	1.194.893.269	1.210.147.910	15.254.641	2.13		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri H0008
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri H0008	8.25	1.100.000.000	1.090.045.769	1.119.049.070	28.993.301	2.12		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri H0008
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007	8.25	1.050.000.000	1.114.896.266	1.109.515.100	-5.381.166	2.11		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0008	7.50	1.000.000.000	1.072.498.260	1.068.839.626	-3.658.634	2.76		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0008
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007	8.25	1.000.000.000	1.038.320.260	1.018.229.000	-20.091.260	2.68		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007	8.13	1.000.000.000	972.129.260	956.835.000	-15.294.260	2.68		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri H0008	7.47	500.000.000	704.475.260	701.229.000	-3.246.260	2.11		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri H0008
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007	7.50	400.000.000	479.247.270	477.299.000	-1.948.270	2.11		Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007
		36.350.000.000	36.145.229.420	36.416.790.622		30.65		
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)								
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Seri SBSN1	8.98	1.600.000.000	1.400.796.000	1.322.600.000	-78.196.000	1		Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Seri SBSN1
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Seri SBSN1	8.98	1.000.000.000	1.239.287.300	1.131.650.000	-107.637.300	0.74		Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Seri SBSN1
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Seri SBSN2	8.78	1.000.000.000	1.011.847.000	996.129.000	-15.718.000	0.65		Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Seri SBSN2
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Seri SBSN2	8.38	1.000.000.000	976.008.000	982.788.659	6.780.659	0.54		Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Seri SBSN2
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Seri SBSN2	8.01	200.000.000	231.608.000	232.523.200	915.200	0.15		Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Seri SBSN2
		4.800.000.000	4.847.526.300	4.841.046.859		2.19		
		38.250.000.000	37.992.755.720	37.267.837.479		46.13		
2022								
Instrumen	Tanggal jatuh atau berakhir	Maturasi/tenor	Harga perolehan rata-rata	Average acquisition cost	Nilai wajar/Fair value	Tanggal jatuh tempo	Perubahan nilai portofolio efek	Klasifikasi
Surat Utang Negara								
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri H0007	7.60	2.430.000.000	2.808.308.888	2.881.347.800	72.038.912	15 Februari 2022	2.94	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri H0007
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0008	8.35	1.290.000.000	1.794.274.800	1.944.924.270	150.649.470	13 Maret 2022	1.93	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0008
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007	8.30	1.190.000.000	1.284.738.800	1.281.470.822	-3.267.978	13 Maret 2022	1.41	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007	8.30	1.200.000.000	1.217.318.887	1.175.808.849	-41.510.038	13 Maret 2022	1.28	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007	8.33	1.000.000.000	624.333.773	603.454.543	-20.879.230	15 April 2022	1.86	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007	7.00	500.000.000	637.900.800	609.000.200	-28.900.600	15 Agustus 2022	1.88	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0008	7.00	750.000.000	783.958.800	785.478.289	1.519.489	15 Juli 2022	0.87	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0008
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0008	6.30	600.000.000	665.316.300	784.714.998	119.398.698	15 Juli 2022	0.85	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0008
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007	6.30	750.000.000	667.314.163	778.217.630	110.903.467	15 Juli 2022	0.85	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0007
Subtotal Surat Utang Negara		10.070.000.000	12.497.841.930	10.467.144.937		13.88		Subtotal Surat Utang Negara

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

b. Efek utang (lanjutan)

b. Debt securities (continued)

Instrumen Pendanaan	ISIN Emisi/No. dan perolehan tanggal	Klasifikasi Kategori Efek	2023		Kondisi/Status perolehan efek pendanaan/No. perolehan	Keterangan
			Harga perolehan Faktor-Rata	Nilai		
Surat Utang Negara (SUN)						
Tra 2023						
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	8/38	700.000.000	700.000.000	700.000.000	11/30/2023	0,85
- Obligasi Lustrum Republik Indonesia No. 001/2023	9/00	300.000.000	299.017.200	747.700.000	15/09/2023	0,67
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	0/30	600.000.000	748.106.940	714.476.000	15/09/2023	0,78
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	0/40	600.000.000	578.020.200	580.989.000	15/09/2023	0,79
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	5/13	600.000.000	644.075.200	650.371.200	15/09/2023	0,77
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	4/13	600.000.000	615.490.100	644.613.000	15/09/2023	0,77
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	3/29	500.000.000	541.983.200	519.480.000	15/09/2023	0,61
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	1/20	600.000.000	606.614.200	588.044.775	15/09/2023	0,68
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	0/61	250.000.000	213.306.200	235.771.500	15/09/2023	0,69
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	9/27	400.000.000	437.047.977	518.417.358	15/09/2023	0,76
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	7/11	400.000.000	481.703.200	442.251.271	15/09/2023	0,61
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	4/13	400.000.000	341.243.300	403.045.200	15/09/2023	0,58
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	9/19	350.000.000	376.314.200	330.481.400	15/09/2023	0,43
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	7/10	300.000.000	309.747.077	302.347.600	15/09/2023	0,40
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	1/20	350.000.000	319.109.200	301.875.200	15/09/2023	0,40
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	1/20	350.000.000	349.023.200	300.670.000	15/09/2023	0,38
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	5/27	300.000.000	356.025.200	343.083.000	15/09/2023	0,59
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	6/27	300.000.000	331.475.200	345.053.000	15/09/2023	0,57
- Obligasi Negara Republik Indonesia No. 001/2023	9/27	200.000.000	284.043.300	295.479.200	15/09/2023	0,52
		20.000.000.000	20.878.878.734	20.577.077.420		0,50
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)						
Nasional Islamic Securities (NISN)						
- Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Seri SR-015	0/65	1.970.000.000	1.673.340.000	7.707.389.000	15 October 2023	0,85
- Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Seri RB5717	3/28	350.000.000	303.787.500	300.140.500	15 October 2023	0,43
- Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Seri RB029	9/83	350.000.000	384.158.000	323.242.000	15 October 2023	0,38
		2.370.000.000	2.421.285.500	2.131.556.000		0,56
		22.657.000.000	24.508.164.234	22.708.633.420		0,51

Efek utang berupa Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dimiliki Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak diperingkat.

Nilai wajar untuk efek yang diperdagangkan di luar bursa efek (over the counter), efek yang tidak aktif di perdagangan di bursa efek, dan instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai Harga Efek Indonesia ("IBPA").

Dalam hal harga pasar wajar atas efek/instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak diterbitkan oleh IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga kuotasi rata-rata yang bersumber dari beberapa broker sebagai acuan.

Debt securities in the form of Treasury Bonds and National Islamic Securities (SBSN) owned by the Fund as at 31 December 2023 and 2022 are not rated.

The fair value securities traded over the counter, securities that are not actively traded in the stock exchange, and money market instruments with remaining maturity of less than 1 (one) year are determined using the fair market price defined by the Indonesia Securities Pricing Agency ("IBPA").

In the event that the fair market price of the securities/financial instruments in this Fund's portfolio are not issued by IBPA, the Investment Manager will use average of the brokers' quoted price as references.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

b. Efek utang (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua efek utang yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2.

c. Instrumen pasar uang

2023					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Deposito berjangka Jangka waktu hingga 3 bulan					Time deposits Time period up to 3 months
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	6.00	2,000,020,000	14 Januari/January 2024	1.21	PT Bank Maybank Indonesia Tbk

2022					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Deposito berjangka Jangka waktu hingga 3 bulan					Time deposits Time period up to 3 months
PT Bank Commonwealth	5.25	1,500,020,000	30 Januari/January 2023	1.64	PT Bank Commonwealth

4. KAS DI BANK

	2023
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	437,006,663
PT Bank Central Asia Tbk	674,049,790
	<u>1,111,056,453</u>

5. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

Pada tanggal 31 Desember 2023, terdapat piutang dividen sebesar Rp35.696.430 dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

Reksa Dana tidak memiliki piutang dividen pada tanggal 31 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat piutang bunga atas efek utang, instrumen pasar uang dan rekening giro masing-masing sebesar Rp805.552.063 and Rp312.144.210.

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

b. Debt securities (continued)

As at 31 December 2023 and 2022, all debt securities measured at fair value used level 2 of the fair value hierarchy.

c. Money market instruments

4. CASH IN BANK

	2023	2022
PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)	437,006,663	1,127,567,440
PT Bank Central Asia Tbk	674,049,790	1,009,828,949
	<u>1,111,056,453</u>	<u>2,137,396,389</u>

5. INTEREST AND DIVIDEND RECEIVABLES

As at 31 December 2023, there was dividend receivables amounted to Rp35,696,430 from PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

The Fund did not have any dividend receivable as at 31 December 2022.

As at 31 December 2023 and 2022, there was interest receivables of debt securities, money market instruments and current accounts amounted to Rp805,552,063 and Rp312,144,210, respectively.

6. RECEIVABLES FROM SECURITIES TRANSACTION

This account represents receivables from sale of securities which have not been settled as at the date of the statement of financial position

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan unit penyertaan telah tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

7. OTHER RECEIVABLES

This account represents receivables from switching of investment units from other Fund managed by the Investment Manager. The switching of investment units has been recorded as outstanding investment units as at the date of the statement of financial position.

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan. Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

8. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advance received on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment units as at the date of the statement of financial position. Details of advances on subscription of investment units based on selling agents are as follows:

	2023
PT Bareksa Portal Investasi	20 612 500
PT Bibit Tumbuh Bersama	50 010 000
PT Bank Central Asia Tbk	12 400 000
Lain-lain	14 396 705
	<u>97 414 205</u>

	2022
	20 027 894
	8 153 143
	3 260 000
	3 260 632
	<u>34 751 769</u>

*PT Bareksa Portal Investasi
PT Bibit Tumbuh Bersama
PT Bank Central Asia Tbk
Others*

9. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. LIABILITIES FOR SECURITIES TRANSACTION

This account represents liabilities from purchase of securities which have not been settled as at the date of the statement of financial position.

10. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities to unit holders for redemption of investment units which have not been settled as at the date of the statement of financial position.

11. BEBAN AKRUAL

	2023
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 18 dan 21)	213.903.262
Jasa kustodian (lihat Catatan 19)	13.795.779
Lainnya	5.602.741
	<u>233.301.782</u>

11. ACCRUED EXPENSES

	2022
	129.985.903
	6.383.492
	7.428.258
	<u>145.795.653</u>

*Management fees
(refer to Notes 18 and 21)
Custodian fees
(refer to Note 19)
Others*

12. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan biaya agen penjual atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

12. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE OF INVESTMENT UNITS

This account represents selling agent fee from redemption of investment unit which have not been settled as at the date of the statement of financial position.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang kepada pemegang unit penyertaan atas biaya penjualan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

13. LIABILITIES FOR SUBSCRIPTION FEE OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities to the unit holder for the cost of selling the participation unit which have not been settled at the date of the statement of financial position.

14. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	2023
Pajak penghasilan badan - Pasal 29	16.280

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self-assessment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

a. Taxes payable

	2022	
	80.300	Corporate income tax Article 29 -

The amount of taxes payable determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The Tax Authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

b. Utang pajak lainnya

	2023
PPh Pasal 23	3.924.830

b. Other taxes payable

	2022	
	2.681.991	Income tax Article 23

c. Beban (manfaat) pajak penghasilan

	2023
Kini	
- Pajak penghasilan final - keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek utang	5.758.303
- Pajak penghasilan final - kompensasi kerugian penjualan efek utang	(6.249.087)
- Pajak penghasilan badan	16.280
Tangguhan	
Pembentukan dan pemulihan perbedaan temporer	45.391.201
	44.916.697

Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan final atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga efek utang.

c. Income tax expenses (benefits)

	2022	
	5.987.600	Current
	(43.311.748)	Final income tax - realised - gain on sale of debt securities
	80.300	Final income tax - compensation of - realised loss on sale of debt securities
		Corporate income tax -
		Deferred
	23.279.578	Origination and reversal of temporary differences
	(13.964.271)	

The Fund in conducting its activities, could generate gains or losses from sale of debt securities. When there are gains earned, final income tax expense is charged on the gains. When there are losses, the Fund could compensate the losses to final income tax expense on interest income of debt securities.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

c. Beban (manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expenses (benefits) (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before tax based on the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income was as follows:

	2023	2022	
Laba sebelum pajak	3.540.805.825	9.944.331.720	<i>Profit before tax</i>
Ditambah/(dikurangi):			<i>Add/(less).</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	2.615.915.168	3.153.710.199	<i>Non-deductible expenses</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak final:			<i>Income subject to final tax:</i>
Efek utang - bunga	(3.132.525.295)	(1.859.711.519)	<i>Debt securities - interest</i>
Instrumen pasar uang - bunga	(116.982.754)	(47.840.945)	<i>Money market instruments - interest</i>
Rekening giro - bunga	(49.819.500)	(47.399.516)	<i>Current account - interest</i>
Efek utang - keuntungan investasi yang telah direalisasi	(32.821.884)	(60.862.726)	<i>Debt securities - realised gains on investment</i>
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(1.228.005.003)	(2.240.482.496)	<i>Dividend income not subjected to tax</i>
Keuntungan investasi pada efek ekuitas yang telah direalisasi bersih	(4.754.235.538)	(4.830.679.534)	<i>Realised gains on investments at equity securities, net</i>
Kerugian investasi pada efek utang yang telah direalisasi	95.743.498	1.279.600.597	<i>Realised losses on investment of debt securities</i>
Kerugian/(keuntungan) investasi yang belum direalisasi bersih	3.101.157.263	(5.190.308.693)	<i>Unrealised losses/(gains) on investment, net</i>
Jumlah	(3.540.728.843)	(8.943.965.833)	<i>Total</i>
Laba kena pajak	76.882	365.587	<i>Taxable income</i>
Beban pajak penghasilan badan	16.280	80.300	<i>Corporate income tax expense</i>
Utang pajak penghasilan	16.280	80.300	<i>Income tax payable</i>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit before tax based on the statement of profit or loss and other comprehensive income with the effective tax rate was as follows:

	2023	2022	
Laba sebelum pajak	3.540.805.825	9.944.331.720	<i>Profit before tax</i>
Dikurangi:			<i>Less.</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(3.331.249.233)	(2.015.914.706)	<i>Income subject to final tax</i>
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(1.228.005.003)	(2.240.482.496)	<i>Dividend income not subjected to tax</i>
Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku 22%	(224.058.850)	1.251.367.484	<i>Tax calculated at applicable tax rate 22%</i>
Kerugian/(keuntungan) investasi yang telah dan belum direalisasi yang bukan objek pajak penghasilan badan	(351.426.407)	(1.945.103.428)	<i>Realised and unrealised losses/(gains) on investments that are not subject to corporate income tax</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	575.501.337	663.816.244	<i>Non deductible expenses</i>
Penyesuaian pajak tangguhan tahun berjalan	45.391.201	23.279.578	<i>Current year adjustment on deferred tax</i>
Pajak atas (kerugian/keuntungan) yang direalisasi dari penjualan efek utang	5.758.303	5.987.600	<i>Tax on the (losses/gains) Final income tax - realised - gain on sale of debt securities</i>
Pajak penghasilan final - kompensasi kerugian penjualan efek utang	(6.249.087)	(43.311.749)	<i>Final income tax - compensation - of losses on sale of debt securities</i>
Beban (manfaat) pajak penghasilan	44.916.697	(13.964.271)	<i>Income tax expenses (benefits)</i>

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban (manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

Pendapatan dividen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan seterusnya dikecualikan dari objek pajak sehubungan dengan Undang-Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja pasal 111 ayat 2 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997, penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut pajak final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi, merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga dan obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan peraturan tersebut maka sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya pajak atas penghasilan bunga dan/atau diskonto atas obligasi yang diterima adalah sebesar 10%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan/atau rekening giro yang diterima oleh Reksa Dana dikenakan pajak final sebesar 20%.

d. Liabilitas pajak tangguhan

Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang

2023		
Tidak pada laba rugi tahun berjalan/		
Saldo awal/ Beginning balance	Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance
29,054,920	45,391,201	74,446,121
29,054,920	45,391,201	74,446,121

Unrealised gains on debt securities

14. TAXATION (continued)

c. Income tax expenses (benefits) (continued)

in these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its Corporate Income Tax Return ("SPT").

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filing Corporate Income Tax Return ("SPT").

Dividend income for the year ended 31 December 2021 onwards are exempted as taxable object in accordance with Law No. 11 year 2020 regarding Cipta Kerja Article 111 paragraph 2 effective since 2 November 2020.

Based on Government Regulation no. 14 year 1997, income received or obtained by individuals or entities from sales of equity transactions in the stock exchange is subject to final tax of 0.1% from the gross amount of the sales transaction.

Interest income from investment in bonds received by the Fund, including the discount of bonds, is subject to final tax under Government Regulation No. 91 year 2021 issued on 30 August 2021 regarding Income Tax from Bond's interest received by Indonesia taxpayer and permanent establishment. Pursuant to the law since 1 January 2021 onwards the income tax on interest and/or discount of bonds is 10%.

Based on Minister of Finance Regulation No 212/PMK.03/2018 regarding Income Tax Deduction on Time Deposit and Saving Interest and Bank Indonesia Certificate Discounts, interest income from money market instruments and/or current accounts received by the Fund is subject to final tax of 20%.

d. Deferred tax liabilities

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	2022			Unrealised gains on debt securities
	Saldo awal/ Beginning balance	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance	
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang	5,775,342	23,279,578	29,054,920	
	<u>5,775,342</u>	<u>23,279,578</u>	<u>29,054,920</u>	

e. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 6 Oktober 2022, Reksa Dana menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") No. 00015/406/21/012/22 atas pajak penghasilan tahun 2021 dari Kantor Pajak sebesar Rp 21.152.928. Reksa Dana telah menerima pembayaran pajak tersebut pada tanggal 14 November 2022.

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

14. TAXATION (continued)

d. Deferred tax liabilities (continued)

	2022			Unrealised gains on debt securities
	Saldo awal/ Beginning balance	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance	
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang	5,775,342	23,279,578	29,054,920	
	<u>5,775,342</u>	<u>23,279,578</u>	<u>29,054,920</u>	

e. Tax Assessment Letter

On 6 October 2022, the Fund received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") No. 00015/406/21/012/22 for corporate income tax year 2021 from the Tax Authorities amounted Rp 21.152.928. The Fund received tax refund on 14 November 2022.

f. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines, submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

15. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2023		2022		Holders of investment unit
	Persentase/ Percentage	Unit	Persentase/ Percentage	Unit	
Pemegang unit penyertaan	100.00	88.098,558.8041	100.00	56.290,038.0600	

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

16. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari:

	2023	2022	Debt securities Money market instruments
	Efek utang	3,132,525,295	
Instrumen pasar uang	116,082,754	47,840,945	
	<u>3,248,608,049</u>	<u>1,907,552,464</u>	

15. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

As at 31 December 2023 and 2022, there were no investment units owned by the Investment Manager.

16. INTEREST INCOME

This account represents interest income derived from the following:

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank oleh Reksa Dana.

17. OTHER INCOME

This account represents interest income from current account on the placement of cash in banks by the Fund.

18. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi maksimum sebesar 2.50% per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Beban akrual" (lihat Catatan 11 dan 21). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2023 sebesar Rp1.776.150.548 (2022: Rp2.213.168.231) dicatat di dalam laba rugi.

18. MANAGEMENT FEES

Represent the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 2.50% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statement of financial position was recorded as "Accrued expenses" (refer to Notes 11 and 21). Management fees for 2023 amounted to Rp1,776,150,548 (2022: Rp2,213,168,231) were recorded in profit or loss.

19. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Beban akrual" (lihat Catatan 11). Beban jasa kustodian untuk 2023 sebesar Rp112.489.537 (2022: Rp140.167.323) dicatat di dalam laba rugi.

19. CUSTODIAN FEES

Represents the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the unit holders' accounts to PT Bank HSBC Indonesia as the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum of net assets value calculated daily and paid on a monthly basis. This is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statement of financial position was recorded as "Accrued expenses" (refer to Note 11). Custodian fees for 2023 amounted to Rp 112,489,537 (2022: Rp140,167,323) were recorded in profit or loss.

20. BEBAN INVESTASI LAINNYA

	2023
Biaya transaksi	314,756,364
Beban pajak lainnya	336,469,081
Lainnya	46,878,248
	698,103,693

Biaya transaksi merupakan biaya komisi, levy, pajak final atas penjualan efek dan pajak pertambahan nilai dari transaksi efek.

Beban pajak lainnya merupakan beban pajak final atas pendapatan bunga dari deposito berjangka dan bunga dari efek utang.

20. OTHER INVESTMENT EXPENSES

	2022	
	526,221,510	Transaction costs
	195,539,341	Other tax expenses
	45,129,931	Others
	766,890,782	

Transaction costs are commission fees, levy, final tax on sales of securities and value added tax from securities transactions.

Other tax expenses represent final tax expenses on interest income from time deposits and interest income from debt securities.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak/Party
PT Schroder Investment Management Indonesia

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Laporan posisi keuangan		
Liabilitas		
Beban akrual - Jasa pengelolaan investasi	213,903,262	129,985,903
Persentase terhadap total liabilitas	30.07%	46.93%
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain		
Beban jasa pengelolaan investasi	1,776,150,548	2,213,168,231
Persentase terhadap total beban	67.90%	70.18%

21. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature of relationship

In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:

Sifat hubungan/Nature of relationship
Manajer Investasi/Investment Manager

Related party balances and transactions

Details of significant balances and transactions with related party as at 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	2023	2022	
Laporan posisi keuangan			Statement of financial position
Liabilities			Liabilities
Accrued expenses - management fees	213,903,262	129,985,903	Accrued expenses - management fees
Percentage of total liabilities	30.07%	46.93%	Percentage of total liabilities
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			Statement of profit or loss and other comprehensive income
Management fees	1,776,150,548	2,213,168,231	Management fees
Percentage of total expenses	67.90%	70.18%	Percentage of total expenses

22. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 ("Surat Keputusan"), Reksa Dana diharuskan mengungkapkan sejumlah rasio tertentu. Rasio-rasio ini dibuat berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dimana rasio-rasio ini dapat berbeda jika dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan tersebut: (tidak diaudit)

	2023	2022
Total hasil investasi	5.41%	7.61%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2.31%	4.45%
Beban operasi	2.09%	0.41%
Perputaran portofolio	0.68:1	0.15:1
Persentase penghasilan kena pajak	0.00%	0.00%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

22. FINANCIAL HIGHLIGHTS

Based on the Decree from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996 ("The Decree"), the Fund is required to disclose several financial ratios. These ratios have been prepared based on the formula as prescribed in the Decree where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian Financial Accounting Standards. The following are the financial ratios based on the Decree: (unaudited)

	2023	2022	
Total investments return	5.41%	7.61%	Total investments return
Net investments after marketing expenses	2.31%	4.45%	Net investments after marketing expenses
Operating expense	2.09%	0.41%	Operating expense
Portfolio turnover	0.68:1	0.15:1	Portfolio turnover
Percentage of taxable income	0.00%	0.00%	Percentage of taxable income

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut.

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban operasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, beban investasi lainnya dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko suku bunga dan risiko harga) dan risiko likuiditas.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Untuk tujuan manajemen risiko keuangan, Reksa Dana memperhitungkan efek-efek dan instrumen pasar uang sebagai bagian dari aset keuangan.

22. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- total investments return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;
- net investments after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;
- operating expenses are the comparisons between operating expenses during the year and average of net assets value during the year. Included in operating expenses are management fees, custodian fees, other investment expenses and other expenses excluding other tax expenses;
- portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and
- percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by holders of investment unit and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Fund's investment activities are exposed to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including interest rate risk and price risk) and liquidity risk.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making. For the purpose of financial risk management, the Fund considers securities and money market instruments as financial assets.

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"), pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur, transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure		
	2023	2022	
Efek utang	61,281,133,132	22,994,565,875	<i>Debt securities</i>
Instrumen pasar uang	2,090,000,000	1,590,000,000	<i>Money market instruments</i>
Kas di bank	1,111,056,453	2,137,396,389	<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga dan dividen	841,248,493	312,144,210	<i>Interest and dividend receivables</i>
Piutang transaksi efek	363,275,985	-	<i>Receivables from securities transaction</i>
Piutang lain-lain	13,139,355	32,476,333	<i>Other receivables</i>
	65,609,853,418	26,976,582,807	

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, eksposur maksimum terhadap risiko kredit aset keuangan Reksa Dana sama dengan nilai tercatatnya di laporan posisi keuangan.

(ii) Kualitas kredit dan konsentrasi risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, 100% dari sukuk yang dimiliki Reksa Dana terdiri dari sukuk pemerintah Republik Indonesia (Catatan 3).

a. Credit risk

The Fund is exposed to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full on the due date, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risks are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method, the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures, transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statement of financial position:

As at 31 December 2023, maximum exposure to credit risk of the Fund's financial assets equals to the carrying amounts as stated in the statement of financial position.

(ii) Credit quality and concentration of credit risk

As at 31 December 2023 and 2022, 100% of the sukuk held by the Fund consisted of the government sukuk of Republic of Indonesia (Note 3).

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

- (ii) Kualitas kredit dan konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Konsentrasi risiko kredit Reksa Dana yang paling signifikan adalah pada Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan penerbit sebagian besar efek utang yang dimiliki Reksa Dana sebesar Rp61.281.133.132 dari Portofolio Efek per 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp22.994.565.875 dari Portofolio Efek).

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan risiko harga.

- (i) Risiko suku bunga

Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga karena adanya kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen keuangan dengan suku bunga mengambang.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

	2023			
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan ≤ 3 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total
Aset keuangan				Financial assets
Portofolio efek:				Securities portfolio
- Efek ekuitas	-	-	89.390.141.500	Equity securities -
- Efek utang	61.281.133.132	-	-	Debt securities -
- Instrumen	-	-	-	Money market -
- Sisaan uang	2.020.020.020	-	-	instruments
Kas di bank	-	1.111.056.453	-	Cash in bank
Piutang bunga dan dividen	-	-	841.248.493	Interest and dividend receivables
Piutang transaksi efek	-	-	363.276.686	Receivables from securities
Piutang lain-lain	-	-	13.139.355	Other receivables
Jumlah aset keuangan	€3.221.135.132	1.111.056.453	90.627.805.332	Total financial assets

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit risk (continued)

- (ii) Credit quality and concentration of credit risk (continued)

The Fund's most significant concentration of credit risk is with the Government of the Republic of Indonesia, which is the issuer of a substantial portion of the debt securities held by the Fund, amounting to Rp61,281,133,132 of the Securities Portfolio as at 31 December 2023 (31 December 2022: Rp22,994,565,875 of the Securities Portfolio).

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instrument held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises two elements: interest rate risk and price risk.

- (i) Interest rate risk

The Fund's exposure to interest rate risk

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the level of income that will be received from financial instruments with floating interest rate.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transactions.

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

The Fund's exposure to interest rate risk (continued)

	2023			Jumlah/ Total	
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing		
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang muka diterima atas pemesanan unit pesertaaan	-	-	117.414.205	117.414.205	Advances on subscription of investment units
Utang transaksi efek	-	-	29.745.034	29.745.034	Liabilities for securities transaction
Liabilitas atas pembelian kembali unit pesertaaan	-	-	275.405.436	275.405.436	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	-	-	733.201.767	733.201.767	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit pesertaaan	-	-	1.358.321	1.358.321	Liabilities for redemption fee of investment units
Liabilitas atas biaya pemesanan unit pesertaaan	-	-	4.059.517	4.059.517	Liabilities for subscription fee of investment units
Jumlah liabilitas keuangan			632.864.925	632.864.925	Total financial liabilities
Jumlah reporting gap - bunga	17.281.123.132	1.111.036.453		64.302.189.585	Total interest reporting gap

	2022			Jumlah/ Total	
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing		
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek					Securities portfolio
Efek ekuitas	-	-	66.826.164.540	66.826.164.540	Equity securities
- Efek utang	22.984.469.875	-	-	22.984.469.875	Fixed securities
Instrumen pasar uang	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	Money market instruments
Kas di bank	-	2.137.395.389	-	2.137.395.389	Cash at bank
Piutang bunga dan denda	-	-	312.144.210	312.144.210	Interest and dividend receivables
Piutang transaksi efek	-	-	-	-	Receivables from securities transaction
Piutang lain-lain	-	-	32.476.333	32.476.333	Other receivables
Jumlah aset keuangan	24.484.665.575	2.137.395.389	67.169.785.063	93.800.747.347	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang muka diterima atas pemesanan unit pesertaaan	-	-	34.751.759	34.751.759	Advances on subscription of investment units
Utang transaksi efek	-	-	21.863.860	21.863.860	Liabilities for securities transaction
Liabilitas atas pembelian kembali unit pesertaaan	-	-	30.745.189	30.745.189	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	-	-	145.765.853	145.765.853	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit pesertaaan	-	-	9.100.500	9.100.500	Liabilities for redemption fee of investment units
Liabilitas atas biaya pemesanan unit pesertaaan	-	-	3.217.431	3.217.431	Liabilities for subscription fee of investment units
Jumlah liabilitas keuangan			245.154.252	245.154.250	Total financial liabilities
Jumlah reporting gap - bunga	24.484.665.575	2.137.395.389		28.631.892.254	Total interest reporting gap

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(ii) Risiko harga

(ii) Price risk

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Instruments in the investment portfolio of the Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, yang dapat memengaruhi nilai investasi.

Price risk includes changes in market prices, which may effect the value of investments.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas maupun efek utang, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

To manage price risk arising from investment in equity and debt securities, the Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Fund's investment policy and the prevailing regulations.

Untuk mengukur sensitivitas harga dari efek utang terhadap perubahan suku bunga, Manajer Investasi mengukur durasi dari portofolio Reksa Dana.

The Investment Manager measures the sensitivity of the price of debt securities to interest rate changes by calculating the duration from the Fund's portfolio.

Perhitungan durasi setidaknya ditentukan oleh periode jatuh tempo dan kupon obligasi. Semakin panjang durasi portofolio, semakin sensitif harga obligasi terhadap kenaikan atau penurunan suku bunga.

The calculation of the duration is determined based on the bond maturity period and the coupon. The longer the portfolio duration, the more sensitive bond prices over increase or decrease of interest rates.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan harga efek utang serta efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana terhadap laba dan kenaikan nilai aset bersih Reksa Dana selama tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Perhitungan sensitivitas atas efek ekuitas didasarkan pada asumsi bahwa indeks ekuitas bergerak naik/turun sebesar 10%. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga saham tersebut mengalami pergerakan wajar dan variabel lainnya dianggap tidak berubah. Asumsi di bawah ini merupakan estimasi terbaik Manajer Investasi terhadap pergerakan pasar, dengan memperhatikan data historis dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam Rupiah. Perhitungan sensitivitas atas efek utang dilakukan menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan suku bunga masing-masing sebesar 100 basis poin, dimana variabel lain dianggap tetap, maka harga efek utang secara rata-rata diharapkan naik/turun sebesar 2.38%.

The table below summarises the impact of increase/decrease in the prices of debt and equity securities in the Fund's portfolio to the profit and increase in net assets value during the year ended 31 December 2023. The sensitivity calculation of equity securities is based on the assumption that the equity index increase/decrease by 10%. This analysis is based on the assumption that the quoted price of the underlying shares shifts reasonably and all other variables held constant. The analysis below represents Investment Manager's best estimate of a reasonable market shifting having regard to the historical movement of the IHSG in Rupiah. The sensitivity calculation of debt securities is carried out using the assumption of increase and decrease in interest rates of 100 basis points, respectively, while other variables remains the same, the price of debt securities is expected to move up/down by 2.38%.

	2023		<i>Impact on net profit and increase net assets value</i>
	Peningkatan/ <i>Increase</i>	Penurunan/ <i>Decrease</i>	
Pengaruh terhadap laba bersih dan kenaikan nilai aset bersih	10,397,505,119	(10,397,505,119)	

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(ii) Risiko harga (lanjutan)

(ii) Price risk (continued)

Tabel berikut ini mengikhtisarkan sensitivitas terhadap laba tahun berjalan dalam hal terjadi peningkatan atau penurunan harga masing-masing sebesar 12,50% dan 5,00% dari nilai wajar portofolio efek Reksa Dana bersifat ekuitas dan peningkatan atau penurunan harga masing-masing sebesar 0,33% dan 0,33% dari nilai wajar portofolio Reksa Dana bersifat utang. Tingkat perubahan tersebut dianggap sebagai ilustrasi yang wajar dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas didasarkan pada portofolio investasi Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

The following table summarises the sensitivity of the profit for the year in case of a price increase or decrease by 12,50% and 5,00%, respectively in the fair values of the Fund's equity securities and a price increase or decrease by 0,33% and 0,33%, respectively in the fair values of the Fund's debt securities. This level of change is considered to be a reasonable illustration based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's investments at the reporting date, with all other variables held constant.

Pengaruh terhadap laba tahun berjalan	2022		Impact on profit for the year
	Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
	8,429,806,259	(3,417,993,919)	

c. Risiko likuiditas

c. Liquidity risk

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of investment units. The Fund invests the majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek yang likuid di pasar dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

In order to minimise liquidity risk, the Fund only invests in liquid securities and time deposits with maturity of three months or less.

Risiko likuiditas dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola panarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Liquidity risk is managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. A dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to fulfil its obligation when they fall due.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal pelaporan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan:

The following table represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the reporting date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows:

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

	2023				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset					Assets
E'fek ekuitas	89,390,141,500	-	-	89,390,141,500	Equity securities
E'fek utang	-	61,281,133,132	-	61,281,133,132	Debt securities
	<u>89,390,141,500</u>	<u>61,281,133,132</u>		<u>150,671,274,632</u>	
	2022				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset					Assets
E'fek ekuitas	66,824,164,540	-	-	66,824,164,540	Equity securities
E'fek utang	-	22,094,965,875	-	22,094,965,875	Debt securities
	<u>66,824,164,540</u>	<u>22,094,965,875</u>		<u>88,919,130,415</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, efek ekuitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 1

As at 31 December 2023 and 2022, equity securities which were measured at their fair value used level 1 of the fair value hierarchy.

Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek ("LPHE") yaitu IBPA. Penilaian yang dilakukan oleh IBPA menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan yield curves.

The fair value valuation for level 2 uses the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE") which is IBPA. The valuation by IBPA uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves.

Tabel berikut ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

The following table sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Fund's statement of financial position:

	2023		2022		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek					Securities portfolio
Instansimen pasar uang	2,500,000,000	2,000,000,000	1,500,500,000	1,500,000,000	Money market instruments
Kas di bank	1,111,056,453	1,111,056,453	2,157,396,368	2,137,368,381	Cash at bank
Piutang tunggalandi deviden	541,248,493	841,248,453	312,144,212	312,144,212	Interest and dividend receivables
Piutang transaksi efek	363,275,985	363,275,985	-	-	Receivables from securities transaction
Piutang lain-lain	13,139,395	13,139,355	62,478,333	62,478,333	Other receivables
Jumlah aset keuangan	4,328,750,286	4,328,720,286	3,967,516,932	3,967,016,932	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang muka dicorbankan atas pemrosesan unit penyertaan	67,414,205	67,414,205	34,751,769	34,751,769	Advances on subscription of investment units
Utang transaksi efek	20,745,534	20,745,534	21,883,698	21,883,698	Liabilities for securities transaction
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	275,405,436	275,405,436	33,345,199	33,345,199	Liabilities for redemption of investment units
Debitan akrual	233,301,787	233,301,787	145,795,653	145,795,653	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya penelitian kembali unit penyertaan	1,938,321	1,938,321	9,100,500	9,100,500	Liabilities for redemptioof fees of investment units
Liabilitas atas biaya pemrosesan unit penyertaan	4,006,641	4,369,847	2,217,431	3,217,431	Liabilities for subscription fees of investment units
Jumlah liabilitas keuangan	932,864,925	932,864,925	246,154,260	246,154,260	Total financial liabilities

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang tidak diukur pada nilai wajar mendekati nilai tercatatnya karena aset dan liabilitas keuangan tersebut bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan

e. Manajemen permodalan

Modal Reksa Dana dinyatakan oleh aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, di mana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan, serta perubahan atas kinerja Reksa Dana. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan usaha dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh pihak eksternal

24. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Amendemen standar akuntansi tertentu telah diterbitkan dan belum berlaku efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Amendemen standar akuntansi ini tidak mempunyai dampak signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana

25. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam informasi komparatif tanggal dan tahun berakhir 31 Desember 2022 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tanggal dan tahun berakhir 31 Desember 2023 sebagai berikut:

	Sebelum Reklasifikasi/ Before <i>Reclassification</i>	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After <i>Reclassification</i>	
ASET				ASSETS
Piutang bunga	312,144,210	(312,144,210)	-	Interest receivables
Piutang bunga dan dividen		312,144,210	312,144,210	Interest and dividend receivables
Piutang pengalihan unit penyertaan	32,476,333	(32,476,333)		Receivables from switching of investment units
Piutang lain-lain	-	32,476,333	32,476,333	Other receivables

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

As at 31 December 2023 and 2022, the fair value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which are not measured at fair value approximate their carrying amount as those financial assets and liabilities are short term in nature, being less than 12 months.

e. Capital management

The capital of the Fund is represented by the net assets attributable to the holders of investment unit. The total net assets attributable to the holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the unit holders, as well as changes resulting from the Fund's performance. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to the holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently. The Fund is not subject to externally imposed capital requirements.

24. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

Certain amendments to accounting standards have been issued and are not yet effective for the year ended 31 December 2023. These amendments to accounting standards do not have a significant impact on the Fund's financial statements.

25. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT

Several accounts in the comparative information as at and for the year ended 31 December 2022 have been reclassified to align with the presentation of the financial statements as at and for the year ended 31 December 2023 as follows:

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

25. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT (continued)

	<u>Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification</u>	
(lanjutan)				(continued)
LIABILITAS				LIABILITIES
Beban akrual	-	145.795.653	145.795.653	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyerjan	-	9.100.500	9.100.500	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Liabilitas atas biaya pemasaran unit penyerjan	-	3.277.431	3.277.431	<i>Liabilities for subscription fee of investment units</i>
Utang lain-lain	158.173.584	(158.173.584)	-	<i>Other liabilities</i>
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				<i>Investment expenses</i>
Beban investasi lainnya	776.370.685	(9.479.903)	766.890.782	<i>Other investment expenses</i>
Beban lain-lain	24.009.300	9.479.903	33.489.203	<i>Other expenses</i>

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca isi Prospektus SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah serta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pertemuan langsung (Face to Face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal dan selanjutnya SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan,

wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang pertama kali (pembelian awal).

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang pembayaran Pembelian telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran Pembelian diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut

akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemodal menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab IX. Butir 9.3 mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan, serta biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

14.8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND di bawah ini :

REKSA DANA SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

PT Bank HSBC Indonesia

Rekening No. 001-816453-069

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SCHRODER

DYNAMIC BALANCED FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

14.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang pemesanan akan segera dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Pemohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pemohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan atau sebesar

saldo kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu memberi tahukan pemegang Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.5. PENOLAKAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal perintah Penjualan Kembali dari pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

15.6. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **butir 14.2** di atas, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemodal menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab IX. Butir 9.3** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan serta biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

15.8. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

15.9. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa

Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat)(termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasidilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat)(termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasiyang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasitersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan

investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, dengan terlebih dahulu memberi tahukan pemegang Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6. BIAYA PENGALIHAN INVESTASI

Pemodal menanggung biaya pengalihan investasi sebagaimana tersebut dalam **Bab IX. Butir 9.3** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan serta biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pengalihan investasi (jika ada).


16.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).


BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND SERTA PENGALIHAN INVESTASI


17.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



17.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



17.3. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 30

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190 – Indonesia

Telepon: (62-21) 2965 5100

Faksimili: (62-21) 515 5018

Website: www.schroders.co.id

Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (“HSBC”)

HSBC Securities Services

Gedung Menara Mulia, Lantai 25

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9 – 11

Jakarta 12930

Telp. : (021) 5291 4901

Fax. : (021) 2922 9696 / 2922 9697

www.hsbc.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan